



PUTUSAN

Nomor : 87/ Pid.B / 2022/ PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah : menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut

Nama Lengkap	:	AGUSMAN ZEBUA AIS PUTRA;
Tempat lahir	:	Berastagih;
Umur/ Tgl. Lahir	:	22 Tahun / 20 Agustus 1999;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan/	:	
Kebangsaan :	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perumahan Ginting II Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP (Tamat);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2022 dan

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Novermber 2021;
 2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Novermber 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
 3. Diperpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan maju sendiri dipersidangan :

Teloh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 87/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis ; **Pengadilan Negeri Tersebut** ; yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
Teloh membaca Penetapan Hakim No. 87/Pen.Pid./2022/PN.Bkn tanggal 23 ; Februari 2022 tentang penetapan hari sidang

Teloh mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan tanggal 27 Februari 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi -saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN ZEBUA AIs PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSMAN ZEBUA AIs PUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam-putih dengan Nomor Rangka :MH1F6C19YK058815 dan Nomor Mesin : 1266983;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit jam tangan;
 - 2 (dua) buah dompet;
 - Sepasang sepatu warna biru-kuning.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dantes Harianja.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Meret 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

----- Bahwa Terdakwa **AGUSMAN ZEBUA AIs PUTRA** bersama dengan EKO (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Dantes Harianja di Jl. Garuda Gg. SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang bermain warnet di warnet yang berada di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Kemudian Terdakwa bersama EKO (DPO) pergi meninggalkan warnet menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik EKO (DPO). Kemudian sekira pukul 05.00 WIB, ketika Terdakwa dan EKO (DPO) melewati rumah Saksi Dantes Harianja di Jl. Garuda Gg. SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Terdakwa dan EKO (DPO) melihat rumah Saksi Dantes Harianja dalam keadaan gelap karena seluruh lampunya tidak hidup serta keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit. Kemudian melihat keadaan rumah dalam kondisi gelap dan tidak ada orang dirumah, lalu EKO (DPO) mengajak Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Dantes Harianja dan mengambil barang-barang berharga. Kemudian Terdakwa bersama EKO (DPO) mencongkel dinding papan bagian depan rumah Saksi Dantes Harianja yang dekat dengan jendela menggunakan obeng milik EKO (DPO) sehingga dinding papan tersebut rusak dan merenggang. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam melalui dinding papan yang sudah rusak dan merenggang tersebut, dan membuka kunci jendela dari dalam, sehingga jendela tersebut dapat terbuka dengan lebar. Kemudian Terdakwa bersama EKO (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Dantes Harianja dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah Terdakwa dan EKO (DPO) masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa dan EKO (DPO) mengambil laptop merk Acer milik Saksi Dantes Harianja yang berada di dalam kamar belakang, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV, lalu Terdakwa dan EKO mengambil 2 (dua) pasang sepatu yang berada di rak sepatu di ruang tamu, lalu mengambil 1 (satu) jam tangan yang berada diatas kulkas yang berada di dapur, lalu Terdakwa dan EKO (DPO) juga mengambil 2 (dua) buah dompet, STNK, ijazah sekolah, buku nikah, kartu ATM yang berada di dalam kamar Saksi Dantes Harianja. Bahwa, semua barang yang diambil di dalam rumah Saksi Dantes Harianja tersebut adalah milik Saksi Dantes Harianja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa bersama EKO (DPO) juga mengambil sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam-putih dengan Nomor Rangka : MH1F6C19YK058815 dan Nomor Mesin : 1266983 milik Saksi Dantes Harianja yang berada di ruang tengah rumah tersebut. Lalu Terdakwa dan EKO (DPO) mendorong sepeda motor Astrea Legenda tersebut keluar rumah melalui pintu belakang rumah yang sudah Terdakwa buka kuncinya.

- Kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendorong sepeda motor Astrea Legenda milik Saksi Dantes Harianja tersebut ke rumah Saksi Darma BR. Aritonang di Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor Astrea Legenda tersebut di rumah Saksi Darma BR. Aritonang, lalu Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) plastik besar yang berisi sepasang sepatu warna biru-kuning, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah dan buku nikah milik Saksi Dantes Harianja. Karena Saksi Darma BR. Aritonang tidak curiga dengan Terdakwa, maka Saksi Darma BR. Aritonang menerima barang titipan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa bersama EKO (DPO) pergi kerumah teman EKO (DPO) yang berada di Jalan Gg. Masjid Desa Kubang Jaya Kab. Kampar dengan membawa laptop merek Acer milik Saksi Dantes Harianja lalu Terdakwa dan EKO (DPO) menjual laptop tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman EKO (DPO). Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan EKO (DPO) pun pergi, lalu Terdakwa dan EKO (DPO) membagi uang hasil penjualan tersebut, yang mana Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan EKO (DPO) mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama EKO (DPO) tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Dantes Harianja untuk masuk ke dalam rumah Saksi Dantes Harianja dan mengambil barang-barang milik Saksi Dantes Harianja. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama EKO (DPO), mengakibatkan Saksi Dantes Harianja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, serta menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DANTES HARIANJA:**

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 di Jl. Garuda Gg. SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dimana barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda, 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang tunai berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sepatu, 1jam tangan milik istri saksi korban, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah saksi korban, Buku Nikah, kartu ATM dan keseluruhan barang tersebut milik saksi korban. Namun yang sudah ketemu yaitu sepeda motor, sepasang sepatu, 1 jam tangan milik istri saksi korban, 1 unit laptop dan 2 buah dompet milik saksi korban;
- Bahwa saksi adalah korban yang mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib. Sedangkan pencurian tersebut terjadi didalam rumah saksi korban yaitu di Jl. Garuda Gg.SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa setelah salah satu terdakwa diamankan, saksi korban baru mengetahui bahwa terdakwa tersebut berjumlah 2 orang, satu bernama panggilan ZEBUA dan satu lagi bernama panggilan EKO namun telah melarikan diri;
- Bahwa dinding bagian belakang rumah saksi korban terdapat bekas pengrusakan, yaitu 2 lembar papan dinding tersebut sudah dalam keadaan terbuka secara dipaksa;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut berada di ruang tengah, sedangkan laptop merek Acer berada didalam kamar belakang, dan uang berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut berada didekat tv;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi korban sedang berada diluar kota, dan saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian tersebut berdasarkan pemberitahuan via telpon dari adik saksi korban yaitu DENLI TIO HARIANJA yang memberitahukan bahwa rumah sudah dimasuki maling;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib saat saksi korban sedang berada di luar kota, adek saksi korban yaitu DENLI TIO HARIANJA menelfon dan memberitahukan bahwa rumah sudah dimasuki maling. Atas informasi tersebut saksi korban menghubungi teman-teman saksi korban dan memberitahukan mengenai hal tersebut serta minta bantuan kepada teman-teman saksi korban untuk menemukan terdakwa atau barang-barang milik saksi korban dan saksi korban pun segera pulang menuju rumah, dan sekira jam 21.00 Wib, adek saksi korban DENLI TIO HARIANJA tersebut menemukan sepeda motor milik saksi korban berada didalam rumah salah satu warga Perum Ginting Desa Kubang Jaya, sehingga adek saksi korban memberitahukannya kepada saksi korban dan saksi korban pun langsung menuju kerumah tersebut. Saat tiba dirumah tersebut, saksi korban permisi untuk masuk kedalam rumah kepada pemilik rumah dan ternyata benar sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor milik saksi korban ada didalam rumah tersebut dan pemilik rumah mengatakan bahwa ada orang yang numpang untuk nitipkan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian beberapa teman saksi korban melihat terdakwa bernama ZEBUA dan secara bersama-sama kami berhasil mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berjumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atas sepeda motor, laptop dan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada minggu malam kurang lebih jam 20.30 wib, saksi korban dan saksi an. DENLITIO HARIANJA (adek saksi korban), mendapatkan informasi dari eko bahwa laptop dan sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa disimpan oleh terdakwa di Jl. Sialang Indah Desa Kubang jaya, yaitu dititipkan di salah satu rumah warga, dan pada saat itu saksi korban dan saksi an. DENLITIO HARIANJA berhasil menemukan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta sepeda motor dan laptop milik saksi korban yang dititipkan oleh terdakwa disalah satu rumah warga Jl. Sialang Desa Kubang Jaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat sudah berada di Polsek Siak Hulu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 malamnya, sehingga esok paginya saksi korban mendatangi kembali rumah warga tempat terdakwa menitipkan sepeda motor dan laptop tersebut dan menanyakan apakah ada barang lain yang di titipkan di rumah tersebut saat itu pemilik rumah mengatakan ada plastik berukuran besar yang di bawa terdakwa yang di titipkan di sini. Sehingga saat itu juga saksi korban meminta kantong plastik tersebut dan memeriksa isi kantong pelastik tersebut di hadapan pemilik rumah tersebut dan saat itu saksi korban menemukan 2 pasang sepatu, 1 jam tangan, 2 buah dompet, STNK serta ijazah sekolah, dan kartu atm.
 - Bahwa saksi korban meninggalkan rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 untuk pergi menuju Bengkalis namun sebelum berangkat terlebih dahulu saksi korban mengunci semua jendela dan pintu rumah saksi korban tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut rumah saksi korban dalam keadaan kosong, tidak seorangpun yang berada dirumah tersebut;
 - Bahwa benar, yang saya lihat pertama kali saat tiba dirumah bahwa papan dinding bagian depan yang berdekatan dengan jendela sebanyak 2 lembar sudah dalam keadaan merenggang yang terdapat bekas congkelan, dan jendela yang posisinya sangat dekat dengan posisi papan yang sudah merenggang tersebut juga sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak mengetahui terdakwanya adalah dia, tetapi setelah saksi korban dan saksi an. DENLITIO HARIANJA bertemu EKO yang telah membantu saksi korban untuk menemukan barang barang yang hilang, yang mana saat bertemu dengan EKO tersebut, EKO mengatakan bahwa terdakwanya adalah bernama AGUSMAN PUTRA ZEBUA, sehingga saat itulah saksi korban baru mengetahui bahwa terdakwanya adalah bernama AGUSMAN PUTRA ZEBUA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DENLI TIO HARIANJA :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 di Jl. Garuda Gg. SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dimana barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda, 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang tunai berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sepatu, 1jam tangan milik istri saksi korban, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah saksi korban, Buku Nikah, kartu ATM dan keseluruhan barang tersebut milik saksi korban. Namun yang sudah ketemu yaitu sepeda motor, sepasang sepatu, 1 jam tangan milik istri saksi korban, 1 unit laptop dan 2 buah dompet milik saksi korban;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa benar, pencurian tersebut terjadi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda, 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang tunai berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sepatu, 1jam tangan milik istri saksi korban, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah saksi korban, Buku Nikah, kartu ATM dan keseluruhan barang tersebut milik saksi korban. Namun yang sudah ketemu yaitu sepeda motor, sepasang sepatu, 1 jam tangan milik istri saksi korban, 1 unit laptop dan 2 buah dompet milik saksi korban.
- Bahwa benar, Saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib. Sedangkan pencurian tersebut terjadi didalam rumah saksi korban yaitu di Jl. Garuda Gg.SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar, Terdakwa tersebut berjumlah 2 orang, satu bernama panggilan ZEBUA dan satu lagi bernama panggilan EKO namun telah melarikan diri.
- Bahwa benar, dinding bagian belakang rumah korban terdapat bekas pengrusakan, yaitu 2 lembar papan dinding tersebut sudah dalam keadaan terbuka secara dipaksa.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan korban, sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut berada di ruang tengah, sedangkan laptop merek Acer berada didalam kamar belakang, dan uang berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut berada didekat tv.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib saat saya bersama WULANDARI datang kerumah korban, saya melihat barang-barang didalam rumah korban berserakan, kemudian saya menelfon dan memberitahukan korban bahwa rumah sudah dimasuki maling. Kemudian korban menghubungi teman-temannya dan memberitahukan mengenai hal tersebut serta minta bantuan kepada teman-temannya untuk menemukan terdakwa atau barang-barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan korbanpun pun segera pulang menuju rumah, dan sekira jam 21.00 Wib, saksi menemukan sepeda motor milik korban berada didalam rumah salah satu warga Perum Ginting Desa Kubang Jaya, sehingga saksi memberitahukannya kepada korban dan korban pun langsung menuju kerumah tersebut. Saat tiba dirumah tersebut, saksi bersama korban permisi untuk masuk kedalam rumah kepada pemilik rumah dan pemilik rumah mengatakan bahwa ada orang yang numpang untuk nitipkan sepeda motornya, dan tidak lama kemudian beberapa teman saksi bersama korban melihat terdakwa bernama ZEBUA dan secara bersama-sama kami berhasil mengamankan terdakwa tersebut.

- Bahwa benar, atas pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami kerugian berjumlah Rp 5000.000 (lima juta rupiah) atas sepeda motor, laptop dan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Saksi mendapatkan informasi dari EKO yang mendatangi korban dan saksi dirumah orang tua saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib, yang mana EKO tersebut memberitahukan kepada korban dan saksi bahwa sepeda motor dan laptop milik korban di titipkan oleh terdakwa dirumah salah seorang warga yaitu di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu kab. Kampar.
- Bahwa benar, Saksi kerumah korban tersebut bertujuan untuk memastikan rumah korban setelah mendapat kabar dari saksi an. WULANDARI bahwa rumah korban tersebut telah dibongkar maling.
- Bahwa benar, saat saksi datang di rumah korban tersebut, dinding papan rumah korban bagian depan sudah dalam keadaan merenggang serta terdapat bekas congkelan pada papan dinding rumah tersebut dan jendela depan rumah pun sudah dalam keadaan terbuka serta pintu rumah bagian belakang juga sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar, yang telah dirusak oleh terdakwa adalah dinding papan bagian depan rumah korban tersebut, karena dinding papan tersebut sudah dalam keadaan merenggang serta terdapat bekas congkelan, sementara jendelanya yang posisinya tidak jauh dari dinding yang telah merenggang tersebut sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa terdakwa pencurian tersebut adalah AGUSMAN PUTRA ZEBUA yaitu setelah diberitahukan oleh EKO. Yang mana EKO tersebut memberitahukan kepada korban dan saksi bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang didalam rumah korban tersebut adalah AGUSMAN PUTRA ZEBUA, dan EKO tersebut juga memberitahukan bahwa sepeda motor dan laptop milik korban di titipkan oleh terdakwa dirumah salah seorang warga yaitu di Jl. Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu kab. Kampar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam-putih dengan Nomor Rangka : MH1F6C19YK058815 dan Nomor Mesin : 1266983;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit jam tangan;
- 2 (dua) buah dompet;
- Sepasang sepatu warna biru-kuning.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang : pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa AGUSMAN PUTRA ZEBUA Als PUTRA:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk dikursi pesakitan yaitu karena telah masuk kerumah saksi korban dan mengambil barang- barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap rumah saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 05.00 wib di rumah saksi korban yang berada di dalam rumah korban yang berada di Jalan Garuda Gg SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan disini yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan terhadap rumah yaitu saksi korban dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri dan sdr EKO.
- Bahwa adapun barang – barang yang telah terdakwa curi dari rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Lagenda warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk accer dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara terdakwa dan sdr EKO melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara terdakwa dengan sdr EKO masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak papan jendela rumah korban sebanyak rumah dengan menggunakan tangan lalu kami masuk kedalam rumah tersebut kemudian kami mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan terdakwa mengambil laptop merk aceer di dalam kamar belakang rumah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV kemudian terdakwa dan sdr EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah setelah itu sepeda motor tersebut beserta laptop kami bawa pergi kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan kami pun pergi dengan membawa laptop tersebut menuju rumah teman sdr EKO yang berada di jalan Gg. Masjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana kami pun menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang terebut kami pun pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa terangkan disini bahwa kondisi dalam rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di dalam rumah tersebut dan kondisi rumah tersebut dalam keadaan gelap .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut terdakwa dan sdr EKO tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea Legenda warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk Accer dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa Tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea Legenda warna putih hitam kami mengambilnya dari ruang tengah rumah , terhadap 1 (satu) unit laptop merk Accer terdakwa mengambil dari kamar belakang rumah dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari samping TV;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa terdakwa dan sdr EKO menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setelah di perlihatkan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea Legenda warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk Accer terdakwa mengenalnya yang mana barang tersebut adalah barang yang berhasil terdakwa dan sdr EKO curi dari rumah saksi korban;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk accer tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr EKO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah milik Saksi Dantes Harianja dalam keadaan kosong dikarenakan lampu dalam keadaan mati semuanya dan mobil milik Saksi Dantes Harianja tidak ada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut yang mana posisi 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu di ruang tamu, 1 (satu) jam tangan di atas kulkas yang berada di dapur, dan posisi 2 (dua) buah dompet, STNK, ijazah sekolah, buku nikah, kartu atm berada di dalam kamar saksi Dantes Harianja.
- Bahwa benar, yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Dantes Harianja adalah EKO (DPO).
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian bersama EKO (DPO) adalah sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih milik EKO (DPO).
- Bahwa dinding papan bagian depan rumah Saksi Dantes Harianja yang posisinya dekat jendela sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan bagus, namun setelah terdakwa merusaknya dengan cara mencongkel papan dinding rumah tersebut dengan menggunakan obeng milik EKO (DPO) yang dibawa

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN

Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EKO hingga papan tersebut rusak dan merenggang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah dinding papan yang sudah merenggang tersebut dan berhasil membuka kunci jendela dari dalam, sehingga jendela tersebut dapat terbuka lebar, kemudian Terdakwa dan EKO mulai mengambil barang-barang berharga di dalam rumah Saksi Dantes Harianja, dan Terdakwa mengambil laptop merk Acer di dalam kamar belakang rumah, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV, kemudian Terdakwa dan EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah yang terlebih dahulu Terdakwa dan EKO buka penguncinya. Setelah itu sepeda motor berserta laptop dibawa pergi ke salah satu rumah warga yang berada di Jl. Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan EKO (DPO) pergi membawa laptop tersebut menuju rumah teman EKO yang berada di Jalan Gg. Mesjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana Terdakwa dan EKO menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan EKO pun pergi.

- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Dantes Harianja di Jalan Garuda Gg SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda, 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang tunai berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sepatu, 1 jam tangan milik istri saksi korban, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah saksi korban, Buku Nikah, kartu ATM dan keseluruhan barang tersebut milik saksi korban;
- Bahwa benar awalnya korban mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib. Sedangkan pencurian tersebut terjadi didalam rumah saksi korban yaitu di Jl. Garuda Gg.SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan sdr EKO melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara terdakwa dengan sdr EKO masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak papan jendela rumah korban sebanyak rumah dengan menggunakan tangan lalu kami masuk kedalam rumah tersebut kemudian kami mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangambil laptop merk acer di dalam kamar belakang rumah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV kemudian terdakwa dan sdr EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah setelah itu sepeda motor tersebut beserta laptop kami bawa pergi kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan kami pun pergi dengan membawa laptop tersebut menuju rumah teman sdr EKO yang berada di jalan Gg. Masjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana kami pun menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kami pun pergi.

- Bahwa dapat terdakwa terangkan disini bahwa kondisi dalam rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di dalam rumah tersebut dan kondisi rumah tersebut dalam keadaan gelap .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut terdakwa dan sdr EKO tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea Legenda warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk Accer dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa Tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea Legenda warna putih hitam kami mengambilnya dari ruang tengah rumah , terhadap 1 (satu) unit laptop merk Accer terdakwa mengambil dari kamar belakang rumah dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari samping TV;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa terdakwa dan sdr EKO menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setelah di perlihatkan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda astrea Legenda warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk Accer terdakwa mengenalnya yang mana barang tersebut adalah barang yang berhasil terdakwa dan sdr EKO curi dari rumah saksi korban;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk acer tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr EKO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah milik Saksi Dantes Harianja dalam keadaan kosong dikarenakan lampu dalam keadaan mati semuanya dan mobil milik Saksi Dantes Harianja tidak ada di depan rumah.
- Bahwa Terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut yang mana posisi 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu di ruang tamu, 1 (satu) jam tangan di atas kulkas yang berada di dapur, dan posisi 2 (dua) buah dompet, STNK, ijazah sekolah, buku nikah, kartu atm berada di dalam kamar saksi Dantes Harianja.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN

Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Dantes Harianja adalah EKO (DPO).
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian bersama EKO (DPO) adalah sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih milik EKO (DPO).
- Bahwa dinding papan bagian depan rumah Saksi Dantes Harianja yang posisinya dekat jendela sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan bagus, namun setelah terdakwa merusaknya dengan cara mencongkel papan dinding rumah tersebut dengan menggunakan obeng milik EKO (DPO) yang dibawa oleh EKO hingga papan tersebut rusak dan merenggang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah dinding papan yang sudah merenggang tersebut dan berhasil membuka kunci jendela dari dalam, sehingga jendela tersebut dapat terbuka lebar, kemudian Terdakwa dan EKO mulai mengambil barang-barang berharga di dalam rumah Saksi Dantes Harianja, dan Terdakwa mengambil laptop merk Acer di dalam kamar belakang rumah, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV, kemudian Terdakwa dan EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah yang terlebih dahulu Terdakwa dan EKO buka penguncinya. Setelah itu sepeda motor berserta laptop dibawa pergi ke salah satu rumah warga yang berada di Jl. Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan EKO (DPO) pergi membawa laptop tersebut menuju rumah teman EKO yang berada di Jalan Gg. Mesjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana Terdakwa dan EKO menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa dan EKO pun pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ; (putusan ini *(mutatis mutandis*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2)**

KUHP;

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ini :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" *menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, dalam perkara ini tegasnya barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Artinya menjadi konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu di buktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab ;*

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah terdakwa **AGUSMAN ZEBUA AIs PUTRA** sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukan, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan

Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan

; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti

: terurai dibawah ini

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi korban Dantes Harianja di Jalan Garuda Gg SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda, 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang tunai berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sepatu, 1 jam tangan milik istri saksi korban, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah saksi korban, Buku Nikah, kartu ATM dan keseluruhan barang tersebut milik saksi korban;
- Bahwa benar awalnya korban mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wib. Sedangkan pencurian tersebut terjadi didalam rumah saksi korban yaitu di Jl. Garuda Gg.SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan sdr EKO melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara terdakwa dengan sdr EKO masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak papan jendela rumah korban sebanyak rumah dengan menggunakan tangan lalu kami masuk kedalam rumah tersebut kemudian kami mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan terdakwa mengambil laptop merk acer di dalam kamar belakang rumah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV kemudian terdakwa dan sdr EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah setelah itu sepeda motor tersebut beserta laptop kami bawa pergi kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan kami pun pergi dengan membawa laptop tersebut menuju rumah teman sdr EKO yang berada di jalan Gg. Masjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana kami pun menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kami pun pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan
; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut
Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti
: terurai dibawah ini

1. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah *merupakan sub unsur Alternatif dimana apabila salah satu sub unsur alternatif ini terbukti maka telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi atau beberapa sub unsur sekaligus* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi korban Dantes Harianja di Jalan Garuda Gg SD Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda, 1 (satu) unit laptop merek Acer, uang tunai berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang sepatu, 1 jam tangan milik istri saksi korban, 2 (dua) buah dompet, STNK serta ijazah sekolah saksi korban, Buku Nikah, kartu ATM dan keseluruhan barang tersebut milik saksi korban;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan sdr EKO melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara terdakwa dengan sdr EKO masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak papan jendela rumah korban sebanyak rumah dengan menggunakan tangan lalu kami masuk kedalam rumah tersebut kemudian kami mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan terdakwa mengambil laptop merk acer di dalam kamar belakang rumah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV kemudian terdakwa dan sdr EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah setelah itu sepeda motor tersebut beserta laptop kami bawa pergi kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan kami pun pergi dengan membawa laptop tersebut menuju rumah teman sdr EKO yang berada di jalan Gg. Masjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana kami pun menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kami pun pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi** ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan
; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut
Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti
: terurai dibawah ini

1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah *Suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu apabila kedua orang atau lebih tersebut bertindak secara turut serta;*
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adapun cara terdakwa dan sdr EKO melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara terdakwa dengan sdr EKO masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak papan jendela rumah korban sebanyak rumah dengan menggunakan tangan lalu kami masuk kedalam rumah tersebut kemudian kami mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan terdakwa mengambil laptop merk acer di dalam kamar belakang rumah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV kemudian terdakwa dan sdr EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah setelah itu sepeda motor tersebut beserta laptop kami bawa pergi kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan kami pun pergi dengan membawa laptop tersebut menuju rumah teman sdr EKO yang berada di jalan Gg. Masjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana kami pun menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi** ;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan
; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut
Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti
: terurai dibawah ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah *orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ; KUHP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 17.30 wib di Jln. Lintas Sumatera KM.07 Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi korban sedang mengendarai sepeda motor jenis metic menuju rumahnya dan dari arah belakang terdakwa bersama rekannya yaitu sdr. Heri (DPO) menarik tas saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga tali lingkaran tas saksi korban terputus dan tas sandang korban berhasil dikuasai oleh terdakwa dan sdr.Heri ;
- Bahwa Jln. Lintas Sumatera KM.07 Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang dilewati saksi korban adalah merupakan jalan umum yang dapat di lalui banyak orang atau dapat diakses orang banyak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan di jalan umum **telah terpenuhi** ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan

; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti

: terurai dibawah ini

1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah *Suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu apabila kedua orang atau lebih tersebut bertindak secara turut serta;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, adalah bersama dengan sdr EKO. Kemudian Terdakwa dan sdr EKO melakukan pencurian dengan cara terdakwa dengan sdr EKO masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak papan jendela rumah korban sebanyak rumah dengan menggunakan tangan lalu kami masuk kedalam rumah tersebut kemudian kami mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan terdakwa mengambil laptop merk aceer di dalam kamar belakang rumah dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dekat TV kemudian terdakwa dan sdr EKO mengambil sepeda motor yang berada di ruang tengah rumah dengan cara mendorong sepeda motor melewati pintu belakang rumah setelah itu sepeda motor tersebut beserta laptop kami bawa pergi kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya dengan alasan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan kami pun pergi dengan membawa laptop tersebut menuju rumah teman sdr EKO yang berada di jalan Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Desa Kubang Jaya untuk menggadaikan laptop tersebut sesampainya di sana kami pun menggadaikan laptop tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kami pun pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu **PENCURIAN DALAM KEADAAN**

; MEMBERATKAN

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan ; perbuatannya, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHP
Menimbang, bahwa kejahatan terhadap harta benda seseorang kian maraknya terjadi. Baik itu dilakukan di jalan yang dapat di akses orang banyak ataupun juga pada sebuah tempat tinggal. Sehingga siapapun dapat menjadi korban. Yang tidak kalah pentingnya adalah cara pelaku yang menghalalkan segala cara, baik itu menggunakan senjata tajam ataupun senjata pemukul hingga kepada kekerasan sampai kepada .menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa tidak hanya menjadikan keresauan atau kekwahtiran bagi masyarakat tetapi juga dapat berimbas negatif bagi lingkungan karena bisa mengajar yang tidak baik bagi generasi muda untuk melakukan hal yang serupa, dan akibatnya mind set atau pola pikir yang dilakukan tersebut adalah suatu pekerjaan cepat atau gampang untuk mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa sungguh ironis apabila hal ini tidak ditanggapi serius sebab ada banyak orang diluar sana akan menjadi korban selanjutnya. Tidak menutup mata bahwa pekerjaan ini seyogianya tidak dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum saja, melainkan juga kepada pemerintah daerah setempat yang dapat memberikan pekerjaan .kepada masyarakat

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut diatas perlu pula diperhatikan bahwa pembedaan adalah merupakan *Ultimum remidum* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie Van Toellichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verietzung*), tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa untuk dapat sadar dan tidak lagi menggulangi perbuatannya kembali dan juga harus implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga ; mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya patut dan pantaslah apabila perbuatan
; terdakwa lakukan tersebut sebagaimana putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang
bukti sesuai daftar barang bukti yaitu

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam-putih dengan Nomor Rangka :MH1F6C19YK058815 dan Nomor Mesin : 1266983;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit jam tangan;
- 2 (dua) buah dompet;
- Sepasang sepatu warna biru-kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah benar milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa bersama temanya. Maka berdasarkan pasal 194 KUHP barang bukti ini **dikembalikan kepada yang berhak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 ke 6 KUHP ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain in casu Dantes Harianja;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN ZEBUA Als PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN

Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menentukan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam-putih dengan Nomor Rangka :MH1F6C19YK058815 dan Nomor Mesin : 1266983;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit jam tangan;
 - 2 (dua) buah dompet;
 - Sepasang sepatu warna biru-kuning.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dantes Harianja;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. **5.000,-** (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022**, oleh **NELI GUSTI ADE , S.H.** selaku Ketua Majelis dan **ANDY GRAHA , S.H., M.H** serta **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H** masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2022** oleh Ketua Majelis dengan didampingi dua Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **Nurasiah S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

N u r a s i a h, S.H